



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 5 Mei 2023

Nomor : 124b/S/XVIII.MDN/05/2023  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan  
Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pmkab)  
Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2022

**Yth. Bupati Deli Serdang  
di  
Lubuk Pakam**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pmkab Deli Serdang TA 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pmkab Deli Serdang dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pmkab Deli Serdang TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Data pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Sarang Burung Walet belum lengkap dan akurat;
- b. Kekurangan volume 16 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sebesar Rp804.409.754,62;
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati, antara lain agar:



1. Mengajukan usulan pemindahan status atas lahan sekolah dan puskesmas yang ada di kawasan hutan;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) agar memproses pengajuan TGR dari OPD;
3. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):
  - a. Melakukan pemeriksaan PBB P2 ke 28 bidang pada Kawasan Industri Medan (KIM) untuk memastikan nilai potensi PBB P2 sebesar Rp1.662.812.008,00;
  - b. Menggunakan data perizinan dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam pendataan pengusaha sarang burung walet;
  - c. Berkoordinasi dengan Balai Karantina Pertanian Kualanamu atau Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian untuk memperoleh data riil produksi sarang burung walet.
4. Memerintahkan Kepala Dinas SDABMBK:
  - a. Menginstruksikan PPK, PPTK, dan pengawas lapangan lebih cermat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp37.437.549,99;
  - c. Memproses potensi kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp668.359.500,31.
5. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku pejabat penatausahaan barang untuk mengkaji alternatif perolehan aset tanah sekolah dan puskesmas pada tanah eks HGU PTPN II dan PT KAI, atau mengoordinasikan penganggaran ganti rugi secara bertahap;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan lebih optimal berkoordinasi dengan kepala desa untuk pengajuan sertifikat tanah sekolah dan puskesmas.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 dan Nomor 41.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023, bertanggal 2 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**  
**Kepala Perwakilan,**



*[Handwritten Signature]*  
**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
**NIP 19691001 199603 1 001**

Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Deli Serdang